



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)**  
**YOGYAKARTA-MAGELANG**  
**DENGAN**  
**KOPERASI JASA USAHA BERSAMA (KJUB) PUSPETASARI**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)**  
**YOGYAKARTA-MAGELANG**

NOMOR : 1846/HK.220/I.9.1/02/2025

NOMOR : 39/PUH/HRD/II/2025

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-02-2025) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang Jurusan Peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1.R. Hermawan, SP., MP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Sulistyو Sudibyo NS, SH** : Direktur Akuntansi, Keuangan dan Personalia Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspetasari, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB) Puspetasari, yang beralamat di Jalan Stasiun Ceper No.1, Mondokan, Klepu, Kec. Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57465 disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

---

*Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan KJUB Puspetasari*

Pihak Pertama	
---------------	--

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakandi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, tri dharma perguruan tinggi dan bidang lain yang disepakati Para Pihak.

### **Pasal 3**

#### **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

### **Pasal 4**

#### **BENTUK KERJASAMA**


Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan melalui pendidikan (Magang, Praktek Kerja Lapangan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Tugas Akhir, Praktisi Mengajar, Kurikulum, Pelatihan dan kegiatan sejenis), Penelitian, Pengabdian Masyarakat (Pendampingan, Pemberdayaan dan kegiatan sejenis), dan rekrutmen alumni.

### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

*Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan KJUB Puspetasari*

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
  - a. anggaran **PIHAK PERTAMA**; dan atau;
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



**PIHAK PERTAMA,**

**R. Hermawan, SP., MP**



**PIHAK KEDUA,**

**Sulistyo Sudibyo NS, SH**